

PERSEPSI ANGGOTA MUI BALIKPAPAN MENGENAI JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL

Maftuha

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
tuchatwins@gmail.com

Kusnadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
kusnadi999@yahoo.com

Muhammad Asrijal

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
abangdua747@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini di latar belakang dari Undang-undang No 33 tahun 2014. Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun realita di lapangan masih banyak produk-produk yang beredar namun tidak memiliki label halal yang resmi dari MUI. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif yaitu (Field research) bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yang digunakan yaitu: sosial atau sosiologis, dan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh agama dan anggota MUI. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, Quesioner, dan Dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalau tiga tahap yaitu: Classifying (mereduksi data), editing (memperbaiki/penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu boleh memperjual belikan produk makanan yang tidak memiliki label halal, sebagaimana diungkapkan oleh tiga anggota MUI yang membolehkan sebagai dengan beberapa alasan seperti peraturan yang mewajibkan bahwa produk memiliki label halal. selain itu juga alasan yang adalah karena berada di komunitas kaum muslimin dan hal yang masih baru sehingga masih membutuhkan waktu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

Keyword : *BPPOM, halal-haram, DSN-MUI*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, hal ini dapat dilihat bagaimana Islam mengatur dan meletakkan segala aturan dan hukum secara tepat lagi rapi. Mulai dari *habblumminallah* seperti ibadah shalat, membaca al-Qur'an, ikhlas, tawakkal, sampai *hablumminannas* seperti sedekah, infaq, zakat dan muamalah.

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam Islam, karena ia dilaksanakan agar bisa mencari rezeki yang telah Allah SWT berikan kepada

manusia di muka bumi ini. Namun untuk mendapatkan rezeki tersebut perlu di bantu dengan usaha dan pengetahuan yang baik, agar rezeki yang dinikmati itu baik pula dalam kehidupan.

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat ke 29, Allah SWT melarang manusia untuk mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak baik (*dzalim*). Karena manusia memerlukan suatu yang ada di tangan orang lain dan kemashlahatannya berkaitan dengannya dan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli)¹, selain itu juga dapat mengambil suatu manfaat.²

Sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam, Indonesia turut mengatur mengenai segala aktivitas dan problematika kehidupan kaum muslimin tidak terkecuali mengenai perkara kehalalan pada makanan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dimana mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.³,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang saat ini menjadi kepercayaan Negara yang mengurus dan mengatur mengenai aktivitas dan ibadah kaum muslimin. Begitupun dalam penentuan halal tidaknya suatu produk, dan boleh atau tidaknya produk makanan itu di pasarkan dengan standart-standart yang di bolehkan dalam agama Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah *al-bai'u* (البيع) berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuat. Secara syariat, jual beli iyalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta (meskipun dalam tanggungan) atau tukar menukar dengan harta dengan jasa yang boleh dengan transaksi selama (selagi itu bukan terformal dan bukan riba dan pinjaman).⁴

¹ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, et. Al, *Fikih Muyassar*, h. 346.

² Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal. 2015

³ Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen thun 1999, diakses 5/3, Jam 21.37 WITA.

⁴ Abdul Aziz al-Mubarak al-Ahmad et al, *Fikih Muyassar (terj)*, h. 345

Secara terminologi, ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan mengenai definisi jual beli. Menurut ulama' Hanafiyah,⁵

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Yakni berdasarkan firman Allah SWT, hadis dan *ijma'*.


Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:



Pada surah al-Baqarah ayat 275:



Surah al-Baqarah ayat ke 285:



Dalam *as-sunah* diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:
 سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْبُورٍ⁶

“Telah diceritakan kepada kami Abu Bakar berkata: Telah diceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Wail Bin Dawud, dari Sa’id Bin ‘Umair: Bahwasannya Nabi Saw, pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, Maka beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”

Berdasarkan *Ijama'*:

⁵ Alaudin al-Kasyani , *Badai' ash-Shanai' fi Tartib ASY-Syarah*, Juz V, h. 133
⁶ Abu> Bakar bin Abi> Syaibah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ibra>him ibnu Us)man K)hasyii al:'Absy>i, *al-Mus}haf al-Aha>di>si wa al-As}a>r*. (Ar-Riya>d: Maktabah ar-Rasryd), h. 554/4.

Ulama dan kaum muslimin telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya.⁷

3. Macam-Macam Jual Beli

Islam membagi jual beli menjadi dua macam.

a. Jual Beli Yang Dibolehkan

Jual beli yang dibolehkan yaitu jual beli yang terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi.

b. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli ini dilarang karena dapat memberikan kerugian bagi satu diantara dua pelaku. Adapun diantara yang dilarang dalam Islam sebagai berikut:⁸

- 1) *Gara>r*, secara bahasa adalah *al-khat}ru* (الخطر) yang bermakna resiko atau bahaya
- 2) Jual Beli Mengandung Riba,
- 3) Jual beli yang *memudharatkan* orang lain dan mengandung penipuan.
- 4) Jual beli yang dilarang karena zatnya,.
- 5) Jual beli yang disebabkan yang lainnya, yaitu yang satu ini masuk dalam jual beli yang dilarang. *Pertama*, jual beli ketika adzan jum'at. *Kedua*, Jual beli di dalam Masjid, ulama' berbeda pendapat tentang jual beli di dalam masjid. *Ketiga*, Menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir,
- 6) Menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya yang Muslim. hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu 'Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ⁹

“Janganlah sebagian dari kalian menjual sesuatu di atas penjualan sebagian yang lain.”

⁷ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, et. Al, *fikih Muyassar*, h.346

⁸ Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazhariyyah AlGharar Fi Syariah Al-Islamiyah* (Dirasah Muqaranah), h. 71

⁹ Muslim, *Al Musnadu Ash-Shahi>hu Binaqul Al-'Adlu 'An Al-'Adli Ila> Rasulilla>hi Shalalla>hu 'Alaihi Wa Salam*, (Bairut: Da>ru Ihya>u At-Tira>su AL-'Arabiy), h. 5.

- 7) Jual beli *Inah*, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dan Ibnu ‘Umar RA:

ذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى

تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ¹⁰

“Bila kalian melakukan jual beli dengan cara *inah*, memegang ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad, maka akan menguasai kehinaan atas kalian yang Dia tidak akan mengangkatnya hingga sekalian kembali pada agama.”

- 8) Menjual sesuatu yang belum ada barangnya, hal ini sesuai dengan yang telah diriwayatkan oleh ‘Abdillah ibnu ‘Umar RA:

مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ¹¹

“Barang siapa membeli barang makanan, maka janganlah menjualnya hingga dia menerimannya.”

- 9) *Najsy*, jual beli *najsy* yaitu seseorang menawarkan sesuatu yang dipajang/dilelang dengan harga yang tinggi, padahal ia tidak bermaksud membelinya, ia menawarkan harga yang tinggi agar ada orang lain yang membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

- 2) Jual beli barang yang diharamkan.

4. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut ulama’ ada 4:

- a. *Bai’* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*)
- d. *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang)

5. Syarat Jual Beli

Adapun berikut syarat-syarat jual beli yang adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abi> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as \ as-Sijista>ni, *Sunan Abi> Da>wud*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah n.d), h. 386

¹¹ Mu>sa> Ibnu ‘Uqbah Ibnu Abi ‘A>y>as Al -Asdu Bil-Wala’, *Aha>di \ \s | | \ \u> Muntakhabah Min Maga>zij Mu>sa> Bin ‘Uqbah*, (Muassasatu Ar-Riya>n: Da>run Ibnu Hazam), h 243

a. Syarat Yang Berkaitan Dengan Dua Orang Yang Berakad

- 1) *Mumayyiz*, *balig* dan berakal¹².
- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta.¹³
- 3) Melakukan akad dengan tidak terpaksa atau dipaksa.

b. Syarat yang berkaitan dengan barang

Ulama Malikiyah membagi syarat yang berkaitan dengan ini menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Harus suci, *Kedua*, Dapat diambil manfaatnya secara mutlak. *Ketiga*, Dbolehkan oleh agama. *Keempat*, Bisa diserahkan ketika berlangsungnya akad. *Kelima*, Tidak sama-samar (tidak diketahui).¹⁴

B. MAKANAN

1. Pengertian Makanan

Makanan dalam bahasa Arab disebut dengan (*at-tja'a>mu*) الطَّعَامُ¹⁵ bentuk jamaknya (*al-at'j'imatu*) الْأَطْعَمَةُ yaitu sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang diminum oleh manusia,¹⁶

2. Macam-Macam Makanan

Makanan terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Makanan yang dihalalkan dan dalil-dalilnya

Makanan yang mubah terbagi menjadi dua jenis, nabati seperti biji-bijian dan tumbuhan, dan hewani. Makanan hewani terbagi menjadi dua yaitu darat dan laut.¹⁷

Pertama: Hewan laut. Yang dimaksud dengan hewan laut yakni semua jenis hewan yang tidak bisa hidup kecuali dilaut, seperti ikan dan berbagai jenis lainnya yang berbeda. Begitupun hewan laut lainnya, semuanya halal. Tapi ia juga dibatasi. Seperti hewan laut yang menjijikan dan buruk seperti kodok dan

¹² Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya ,2015), h. 17

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* h. 19

¹⁵ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *et. Al, fikih Muyassar*, h.621

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *et. Al, fikih Muyassar*, h.628

buaya. *Kedua*: Hewan darat. Hewan darat yang dihentikan di rangkum dalam nash-nash berikut:

- 1) Hewan ternak, sebagaimana firman Allah SWT
 Pada surah an-Nahl ayat 5.



- 2) Kuda, sebagaimana pada hadits Jabir RA.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
 خَيْبَرَ عَنْ لُؤْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُؤْمِ الْخَيْلِ.¹⁸

“Telah diberitahukan kepada kami dari Musaddad, telah diberitahukan kepada kami Hammad bin Zaid, dari ‘Amru bin Dinar, dari Muhammad bin ‘Ali, dari Jabir bin ‘Abdullah RA. Telah berkata: Nabi SAW melarang (untuk memakan) daging keledai pada perang Khaibar dan membolehkan daging kuda.”

- 3) Biawak padang pasir (*dhab*), hal ini sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas RA,

أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁹

“Biawak Arab dimakan (oleh para sahabat) diatas meja makan Rasulullah RA.”

Meski pun demikian, hal ini merupakan hal yang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah.

- 4) Keledai liar dan zebra, berdeda dengan keledai jinak, berdasarkan hadis Abu Qutadah RA bahwa ia melihat keledai liar dan ia membidiknya lalu menyembeliknya. Kemudian Nabi SAW bertanya,

¹⁸ Al-Bukhari, *AlJa>mi’u Al-Lmusnad Ash-Shahi>hu Al-Mukhtashiru Min Umu>ri Rasulallah Shalalla>hu ‘Alaihi Wa Salam*, (Da>run Thuq An>aja>h), h. 6

¹⁹ At-Tarmudzi, *alJa>mi’atul kabi>r*, (Darul Garib Al-Isla my), Juz 6

هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَكَلَهَا²⁰

“Apakah kaian masih memiliki dagingnya?” Dia menjawab, “Kami memiliki kakinya.” Maka Nabi SAW menerimanya dan memakannya”

- 5) Kelinci, Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA,

أَنَّهُ أَخَذَ أَرْنَبًا، فَدَبَّحَهَا أَبُو طَلْحَةَ، بِوَرَكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ.²¹

“Bahwa dia menangkap seekor kelinci lalu Abu Thalhah menyembelihnya, dan dia mengirimkan pangkal pahanya kepada Nabi SAW maka beliau menerimanya”

- 6) Hyena, berdasarkan hadis Jabir RA,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ : هُوَ صَيْدٌ، وَجُعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْحَرَمُ²²

“Aku bertanya kepada Rasulullah tentang hyena. Beliau menjawab, ia adalah binatang buruan, dan diharuskan (membayar dam) padanya dengan seekor domba, apabila seorang yang sedang berihram membunuhnya.”

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, “Dalam kehalalan hyena terdapat hadis-hadis yang tidak bermasalah (*la> ba’sa bihi*).”²³

- 7) Ayam, Abu Musa RA berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ²⁴

“Aku melihat Rasulullah SAW makan daging ayam”

Dalam yang satu ini, ayam dianalogikan dengan bebek dan angsa. Karena keduanya termasuk yang baik-baik saja.²⁵

- 8) Belalang. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa RA,

²⁰ Muslim, *Al Musnadu As Shahi>hu Al Mukhtasjir Binniqaal Al ‘Adlu Ila> Rasulilla>hi Shalalla>hu ‘Alaihi Wa Salam*, (Bairut:Idaarun Ihyaau Attiraasu Al ‘Arabi), h. 5

²¹ Muslim, *Shahihul Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi’), h.809

²² Abu Dawud Sulaiman Bin Al Asy’as As Sajjissitani, *Sunan Abi Da>wud*, ((Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi’), h, 808

²³ Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, 9/574

²⁴ Al Imam Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Isma’il Al Bukhari, *Shahihul Bukha>ri*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi’), h. 1089

²⁵ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *et. Al, Fikih Muyassar*, h.632


عَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجِرَادَ²⁶

“Kami berperang bersama Nabi SAW enam atau tujuh kali, kami makan belalang bersama beliau.”

b. Makanan yang Diharamkan dan Dalil-Dalilnya

Makanan yang di haramkan adalah semua makanan yang menjijikan, najis dan memiliki mudharat yang besar diantaranya sebagai berikut:

1) Makanan-makanan yang yang haram yang disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Maidah :3 yaitu ada sepuluh jenis yaitu:



- 2) Bangkai, dikecualikan bagi bangkai ikan dan belalang.
- 3) Darah, yang dimaksud adalah darah yang mengalir.
- 4) Babi.
- 5) Hewan yang disembelih karena selain Allah.
- 6) Hewan yang tercekik yaitu hewan yang dicekik sampai mati baik sengaja atau tidak.
- 7) Hewan yang terhantam dengan tongkat atau sesuatu yang berat hingga ia mati
- 8) Hewan yang jatuh dari tempat tinggi lalu mati.
- 9) Hewan yang mati akibat ditanduk binatang lainnya.
- 10) Hewan yang diterkam binatang buas.
- 11) Hewan yang disembelih atas nama berhala.

c. Makanan yang membahayakan

²⁶ Al Imam Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Isma’il Al Bukhari, *Shahihul Bukha>ri*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi’), h. 418

- d. Bagian tubuh yang diambil dari hewan hidup
- e. Binatang buas
 - a) Burung pemangsa
 - b) Burung pemakan bangkai
 - c) Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh
 - d) Keledai jinak
 - e) Makanan yang menjijikan
 - f) *Jallah*, yaitu hewan yang kebanyakan makanannya adalah najis.

C. JUAL BELI MAKANAN

Jual beli makanan merupakan suatu yang di bolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Qudamah,

Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini (menjual makanan).”²⁷

Makanan ada dua jenis, yaitu:

- a. Halal (Yang dibolehkan)

Makanan yang dibolehkan untuk diperjual belikan adalah makanan yang dibolehkan oleh agama, yang tidak memberi mudharat dan dapat memberi kesehatan bagi pelaku sehingga mampu untuk beribadah atau beraktifitas.

- b. Haram (yang dilarang)

Sebaliknya makanan yang dilarang drjual belikan adalah makanan yang dilarang oleh agama, yang dapat menimbulkan keburukan dan dari bahan serta pembuatan yang tidak baik.

D. LABEL HALAL

Label halal adalah fatwa tertulis yang diterbitkan oleh MUI sebagai bentuk pernyataan sebuah produk itu halal setelah melalui proses-proses pendaftaran, audit dan rapat komisi fatwa MUI.

Produk halal merupakan suatu yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang

²⁷ Salim al-Hilali, *Mausu'ah al-Manahi Syar'iyah*, 2/223

dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, yang dikeluarkan oleh MUI. Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²⁸

Produk halal yaitu suatu produk yang telah dinyatakan secara syariat Islam. Hal ini sejalan dengan pasal 1 Angka 5 peraturan pemerintah no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menyatakan bahwa :

Panganan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Langkah-langkah yang harus dilalui oleh pemilik usaha ketika hendak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu berupa mengisi formulir, mendaftarkan produk yang diproduksi juga termasuk didalamnya lokasi tempat produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, seperti restoran dan *catering* mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi rumah pemotong hewan produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan.²⁹

Bagi produsen yang hendak mengajukan permohonan sertifikat halal untuk produk yang ia miliki, ia diharuskan mengisi boring yang telah tersebut sebelumnya yang berisi mengenai data perusahaan, jenis dan bahan-bahan yang digunakan. Setelah produsen melakukan pengisian serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka dikembalikan lagi ke sekretariat. Kelanjutannya semua boring akan diperiksa oleh LPPOM MUI apakah semua sudah sesuai dengan ketentuan LPPOM dan pada saat perusahaan atau tempat usaha di teliti oleh tim *audit* LPPOM MUI yang dipercaya, perusahaan itu dipastikan sedang beroperasi.

²⁸ Pasal 1 angka 2, 10, 11, Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

²⁹ Syafrida, *Serifikat Halal Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, (Jurnal) h. 165

Setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil yang didapat akan di evaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI apakah perusahaan itu sudah lolos laboratorium atau belum. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan diberitakan kepada pihak perusahaan. Sebaliknya jika lolos maka akan tim auditor akan membuat laporan hasil *audit* kepada bagian fatwa guna untuk diajukan pada sidang Fatwa MUI.

Pada sidang yang dilakukan, Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil *audit*, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasil yang akan disampaikan kembali kepada pihak perusahaan. Komisi Fatwa adalah yang berhak mengeluarkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia setelah produk tersebut ditetapkan sebagai produk yang halal. Masa berlaku sertifikat halal ini selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.³⁰

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun dihitung semenjak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan. Pelaku usaha jika ingin melakukan perpanjangan masa sertifikat bisa dilakukan 3 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Setelah mendapatkan label halal ole BPJPH, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk pada bagian tertentu yang mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus, lepas maupun rusak.³¹

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Makan dan minum adalah suatu hal yang sangat di butuhkan oelh manusia, tanpa makan dan minum maka manusia akan merasakan sakit dan lebih bahayanya lagi akan mengakibatkan kematian,

Penetapan label halal sebenarnya tidak hadir pada beberapa tahun belakangan ini, menurut sejarahnya MUI telah ada labeliasai halal semenjak tahun 1989.³² Namun sebelumnya labelisasi halal ini telah dilakukan pula pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 10 November 1976, hal ini di atur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 280/Men.Kes/Per/XI/176 mengenai ketentuan Peredaran dan penandaan

³⁰ Jurnal LPPOM MUI.

³¹ Syafrida, *Serifikat Halal Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Kondumen Muslim*, (Jurnal) h.167

³² Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikat Halal di Indonesia*. Jurnal, h. 70

pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Bagi produsen makanan menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar dan tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi wana merah dan diberi benda di dalam kotak persegi merah.³³

Label haram merupakan suatu hal yang di nilai lebih efektif dari pada mencantumkan label halal pada produk, sehingga hanya perlu memerikan pada sedikit produk yang haram dan jelas mengandung babi saja. Setelah berjalan 10 tahun tepatnya pada 12 agustus 1985, terjadi perubahan dari yang awalnya produk yang di beri label hanya produk yang mengandung babi saja diganti dengan bertuliskan label ‘HALAL’³⁴ pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dan menteri agama no.42/Men .Kes/SKB/VII/1985 dan No 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan. (DepKes).³⁵

Pada tahun 1989 didirikanlah LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam meneliti produk-produk yang hendak di pasarkan. Meskipun telah berdiri sejak tahun 1989, tetapi implementasinya sertifikat halal pertama kali dikeluarkan pada tahun 1994 oleh MUI dengan hasil audit dari LPPOM MUI itu pun setelah memperoleh persetujuan dari menteri agama pada saat itu.

Keputusan Menteri Agama No 519 Tahun 2001, pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.³⁶ Pada undang-undang no 34 tahun 2014 tentang jaminan produk halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia 2003, *Paduan Sertifikat Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI ,2003, h 3

³⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

Sebelum diberlakukann undang-undang No. 33 tahun 2014, bukti bahwa sebuah produk itu halal adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sertifikat halal.³⁷ Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini juga banyak mengeluarkan produk-produk makanan sebagaimana Negara-negara kebanyakan, karena bertujuan untuk mencukupi kebutuhan orang lain dan sebagai suatu peluang untuk mencari penghasilan.

Dalam menjaga kestabilan dan menjaga keamanan bagi konsumen, yang mana notabene masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, maka dibuatkanlah sebuah aturan, yang mana aturan itu mewajibkan para produsen itu memberikan label halal pada setiap produk yang mereka jual, yang mana label halal ini dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI. Dalam hal ini pemerintah merangkumnya dalam sebuah undang-undang.

Menurut NA yang menjabat sebagai anggota komisi fatwa dan undang-undang,

Secara *normatife*, keberadaan sebuah undang-undang harus diapresiasi secara positif sebagai sebuah usaha lebel formal pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara. Terutama jaminan produk halal, irisannya sangat kuat dengan eksistensi kaum mayoritas dinegara ini (kaum muslimin). Sehingga sangat wajar apabila undang-undang ini ada. Karena sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam tanpa mencederai umat lainnya dari sisi apapun.

Dan menurut MJ yang saat ini menjabat sebagai sekertaris MUI pusat Balikpapan,

Semenjak tahun 2019 kembali lagi digencarkan terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dengan terbitnya peraturan pemerintah no 31 tahun 2019 mengenai pelaksanaan Undang-undang tahun 2014. Di situ pemerintah mengingatkan bahwa kewajiban para konsumen untuk segera memperoleh seritifikat halal bagi produk-produk yang dikelolanya dengan mengikuti aturan dari pemerintah.

³⁷Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam.

Dengan lahirnya undang-undang sesuai dengan aturan itu, semakin memantapkan setiap produk itu dipastikan kehalalannya. Karena dengan adanya undang-undang ini maka didorong masyarakat untuk mengajukan produknya untuk bersertifikat halal. Hal ini bertujuan agar produk-produk yang bersertifikat halal ini didasarkan asas perlindungan kepastian hukum.

Sedangkan menurut anggota MUI yang lain yaitu IA,

Undang-undang ini adalah sebuah kabar gembira yang di terima oleh kaum muslimin, karena ini merupakan suatu yang dapat melepaskan kaum muslimin dari suatu hal yang meragukan atau ditakutkan akan mengkonsumsi makanan atau menggunakan produk-produk yang tidak halal.

SG yang menjabat sebagai komisi pemberdayaan ekonomi umat juga berpendapat,

Label halal merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena UU ini mengatur tentang kehalalan produk-produk yang disebar ke seluruh Indonesia

Menurut BS salah satu sekretaris umum MUI Balikpapan,

Islam sendiri melarang kepada sesuatu yang haram dan menyuruh kepada sesuatu hal yang halal, jadi ini suatu hal yang penting, guna menjaga 'keamanan' kaum muslimin juga memberi kebaikan kepada agama lain pula.

Berdasarkan hasil temuan data melalui wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya mengenai persepsi anggota MUI Balikpapan mengenai jual beli makanan tanpa label halal, maka tahap selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil penelitian yang telah diteliti tersebut.

Hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap responden mengenai persepsi MUI Balikpapan mengenai jual beli makanan tanpa label halal. Peneliti menemukan bahwasannya 3 dari 5 anggota MUI Balikpapan sepakat bahwa jual beli produk makanan tanpa label halal itu di perbolehkan. Karena Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Sehingga dengan mengacu pada hal tersebut sudah sepastinya sebagai kaum muslimin menjalankan tugasnya sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya contohkan.

Dalam hal jual beli makanan ini, meski pun sebuah produk tidak memiliki label halal namun dalam proses pembuatannya serta bahan-bahan yang digunakan tidak melanggar dari apa-apa yang telah Allah dan Rasulullah tetapkan kepada umat manusia. 2 anggota MUI yang lain mengharuskan adanya sertifikat halal dalam produk makanan yang di jual. Hal ini berdasarkan dengan UU No 33 tahun 2014 dan juga UU No 8 tahun 1999 yang mana pada undang-undang itu menyebutkan bahwa pelarangan menjual produk yang tidak sesuai standart (tidak mencantumkan label halal)

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap Anggota MUI Balikpapan tentang persepsi Anggota MUI Balikpapan mengenai jual beli produk makanan tanpa label halal, maka dari itu peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Halal dan baik merupakan prinsip yang dipegang oleh umat Islam dalam prihal makanan. Halal dan baik dalam pembuatannya maupun bahan-bahannya, dan baik yaitu baik untuk bagi orang yang mengkonsumsi tanpa menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Di dalam al-Qur'an juga Allah telah menyebutkan dalam surah al-Baqarah: 168.



Menurut Ali Musthofa Ya'qub suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria, yaitu: *Pertama*, makanan dan minuman itu baik, yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan tidak pula menjijikkan. Dalam surah al-Maidah ayat 4 disebutkan:





Kedua, Tidak mengandung *djarar* (berbahaya), *Ketiga*, tidak mengandung najis, *Keempat*, tidak memabukkan, *Kelima*, tidak mengandung organ tubuh manusia.³⁸ Dalam hal ini, yang dinilai tidak hanya dinyatakan halal secara agama tapi juga dapat melihat dari sebuah produk tersebut dari sertifikat yang telah diberikan dari MUI.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya produk sertifikat MUI pada sebuah produk, bisa di kenal melalui kemasan makanan maupun minuman yang dikelola oleh sebuah usaha baik kemasan atau restoran atau rumah. Pembahasan mengenai logo halal adalah suatu hal yang kontemporer sehingga sulit untuk mendapatkan pandangan para ulama terhadap permasalahan ini.

Berdasarkan penjelasan sekretaris fatwa MUI Sholahuddin Al Ayub, M.Si, dalam hal ini yang digunakan adalah fikih *qadha*.³⁹ Secara etimologi *qadha* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti yang banyak, diantara artinya adalah hukum, *al-farq min syai* (menyelesaikan sesuatu), *qat al-munaza'at* (memutuskan perselisihan) dan *alamr* (perintah).⁴⁰

Secara terminologi *qadha* diartikan menyelesaikan pertengkaran untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Ukruby juga berpendapat mengenai *qadha* adalah peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan hukum.⁴¹

Hakim adalah sebutan bagi orang yang memutuskan perkara, ia memiliki hukum juga mempunyai daya paksa, dan *qadha* merupakan hasil sebuah keputusan yang mengikat dari pemerintah yang menyelesaikan dan memutuskan persengketaan.⁴² Selain itu ulama menjadikan juga menjadikan *maqasid syariah*

³⁸ Muchith A Karim (Ed), *Perilaku Komunitas Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Agama Ri, 2013), h. 11

³⁹ LPPOM MUI, *Bagaimana Ketetapan Halal Mui Ditetapkan?*, artikel 2020, di akses sabtu, 12/12/2020. Jam 00.05 wita.

⁴⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 106

⁴¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 117

⁴² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 106

sebagai suatu hal yang melatarbelakangi bahwasannya adanya lebelisasi halal. Semisal ulama kontemporer Jamaluddin, 'Atiyya dan Jasser Auda, mereka berpendapat bahwa *maqashid syariah* itu tingkatannya bukan merupakan bangunan atau susunan yang bersifat piramid, tetapi ia merupakan lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan yang hubungannya saling terkait satu dengan yang lainnya.⁴³

Meskipun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi kita tidak boleh membatasi konsep-konsep yang telah di buat oleh para ulama' salaf mengenai *maqashid syariah*. Karena seiring dengan berubahnya zaman itu akan berefek kepada hukum-hukum yang akan di tetapkan. Di antara perkembangan sampai sat ini meliputi 5 hal:

- 1) *Hifdzu ad-din* muncul *kafalah al-hurriyyah ad-diniyyah* (jaminan kebebasan beragama),
- 2) *Hifdzu al-'aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hifdzu al-fikr*),
- 3) Dari *hifdzu an-nafs wa al-'ardl* muncul *hifdzu al-huquq al-insan* (melindungi hak-hak kemanusiaan) dan *hifdzu al-karamah al-basyariyyah* (melindungi kemuliaan manusia),
- 4) *Hifdzu al-mal* muncul *hidzu al-tanmiyyah al-iqtishadiyyah* (pengembangan ekonomi) yang melahirkan system ekonomi Islam,
- 5) Dari *hifdzu an-nas* muncul *hifdzu bina' al-usrah al-shalihah* (membangun keluarga shalihah).⁴⁴

Dalam masalah ini, penyelenggaraan jaminan produk halal yang terbangun dari lima pilar yang telah disebutkan diatas adalah upaya dari prinsip *hifdzu an-nafs* dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Berdasarkan dari tinjauan Hukum ekonomi diatas yang telah peneliti paparkan. Maka, peneliti dalam hal ini sepakat dengan persepsi Anggota MUI Balikpapan, bahwasannya dibolehkan melakukan transaksi jual beli produk

⁴³ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H, Et. Al *Konsep Maqashid Al Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syathibi Dan Jasser Auda)*, Dalam *Iqthishadiyyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekmonomi Syariah* Volume 1 Issue 1 Tahun 2014, H.58

⁴⁴ Abdul Majid Al Najjar, *Maqashid Al-Syariah Bi Ab'adin Jadidah*, (Bairut: Dar Al-Ghurab Al-Islami 2008), h. 59

makanan tanpa label halal dengan melalui beberapa pertimbangan seperti mekanisme dalam mendapatkan perizinan sulit untuk didapatkan. Sehingga jika di timbang dari sisi mufsadah dan mudharatnya maka akan mengakibatkan muncul banyaknya mufshadah. Mufshadah yang akan muncul yaitu akan menjadikan para pengusaha kewalahan ketika hendak melakukan produksi produk. Karena susah nya perizinan itu mengakibatkan kreatifitas para perusahaan berkurang dan apabila barang yang dijual tanpa label halal dijual di larang, maka banyak perusahaan yang akan tutup dan menyebabkan muncul banyaknya pengangguran.

Dari sisi pedagang pun akan mengakibatkan kesulitan mencari rezeki dengan jalan jual beli sebab susah nya mendapatkan produk yang berlabelisasi halal. Hal ini akan memunculkan kemudharatan bagi para pedagang. Di sini bisa kita tarik benang merahnya melalui kaidah yang telah dibuat oleh ulama yaitu,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁵

“Menangkal keburukan lebih diutamakan daripada membawa hal-hal kebaikan.”

Indonesia adalah Negara yang masyarakatnya menganut Agama Islam. Hal ini sudah di akui oleh seluruh Negara dan sulit untuk dibantahkan. Sehingga budaya jual beli makanan yang halal adalah suatu hal yang sudah menjadi adat dan kebiasaan. Karena di antara kebiasaan kaum muslimin di manapun berada adalah menjual sesuatu yang baik dan halal. Maka hal ini di perkuat dengan sebuah kaidah.

الْعَادَةُ تُحْكِمُ⁴⁶

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.”

Maka jual beli produk makanan tanpa label halal adalah bukan suatu permasalahan karena ini juga merupakan suatu kebiasaan (*‘urf*) yang dilakukan pada mayoritas kaum muslimin. Dalam praktiknya sudah banyak

⁴⁵ Abdurrahman Al -Bassam, *Tadhiul Al-Ahkam Min Bulughul Maram*, (Makkah: Maktabah Sad, n.d) h.73

⁴⁶ *Ibid*, h. 56

bahwa pada komunitas kaum muslimin menerapkan standarisasi halal ketika melaksanakan atau melakukan suatu usaha makanan, sehingga terjaga dari suatu hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah serta tercipta rasa aman oleh konsumen baik dari kalangan kaum muslimin dan nonmuslim ketika mengkonsumsi suatu produk di komunitas kaum muslimin. Sedangkan labelisasi halal perlu digunakan pada perusahaan atau produk adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang no 33 tahun 2014 dan memantapkan konsumen dalam membeli sebuah produk makanan.

A. Kesimpulan

Dari uraian yang peneliti telah paparkan sebelumnya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa persepsi Anggota MUI Balikpapan terbagi menjadi dua **Pertama** yaitu MJ, NA dan IA tidak memperlakukan mengenai jual beli produk makanan tanpa label halal dengan alasan hal ini adalah suatu hal yang kontemporer yang masih dalam bertahap memberikan pemahaman kepada ummat bahwasannya pentingnya menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk yang halal dan upaya itu disertai dengan labelisasi halal terhadap produk. **Kedua:** Anggota yang lain SG dan BS mengharuskan bahwa produk yang dijual harus memiliki label halal. Hal ini dilihat sebagaimana undang-undang yang mewajibkan kepada produsen atau perusahaan untuk memberikan label halal pada setiap produk yang di produksi.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terkait persepsi Anggota MUI Balikpapan mengenai jual beli makan tanpa label halal terdapat dua pendapat, **Pertama:** Merupakan suatu yang dibolehkan karena hal ini merupakan hal yang kontemporer yang masih harus memerlukan upaya pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini pula dalam pengelolaan atau pengolahan sebuah produk menggunakan cara dan baha-bahan yang tidak bertentangan dengan

syariat Islam. Selain itu jual beli produk makanan tanpa label halal ini pun terjadi tengah-tengah komunitas kaum muslimin, yang mana *'urf* (kebiasaan) kaum muslimin yang sudah mashur adalah menjual belikan makanan yang halal dengan proses dan bahan yang sesuai standar Islam. Hal ini tetap senantiasa diperhatikan oleh MUI serta masyarakat untuk tetap menjadikan produknya memiliki label halal sehingga rasa ragu produsen bisa hilang dan aturan pemerintah bisa diterapkan. **Kedua:** SG dan BS tidak membolehkan, hal ini di utarakan sesuai dengan aturan Undang-undang yang mewajibkan perusahaan atau penggiat usaha untuk memiliki label halal.

DAFTAR PUSTAKA

- “Tentang Madinatul Iman Media” *Madinatul Iman Media*, Akses 7 Maret, 2020, Madinatuliman., dari Berita Islam Balikpapan Ke Madinatul Iman Media Publications
- Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *et. Al, Fikih Muyassar*, h.632
- Abidin Ibn, *Radd Al-Mukhtar ‘Ala Al-Mukhtar*, Juz IV, h. 5.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Dan Hukum*, (Jakarta: Granita, 2004), h.61.
- Ahmad Abdul Aziz al-Mubarak AL, *et al, Fikih Muyassar (terj)*, h. 345
- Ahmadi Abdul Aziz al-Mubarak AL, *et al, Fikih Muyassar (terj)*, Jakarta, Darul Haq, Cet. 1 Dzulhijjah 1436 H. (10.2016M) Cet 4 Dzulhijjah 1438 h (09.2017 M), h. 346.
- Ahmadi Abdul Aziz Mabruk Al, *et. Al, fikih Muyassar*, h.346
- Al Imam Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Isma’il Al Bukhari, *Shahihul Bukhari*, (Riyadh:Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi’), h. 418
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 53.
- Bassam Abdullah Abdurrahman AL, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, Jakarta: (Pustaka As-Sunnah), h. 1169.
- Bassam Abdurrahman AL, *Al-Qawa’idul Fiqhiyah*, h. 56
- Bukhari Al Imam Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Isma’il Al, *Shahihul Bukhari*, (Riyadh:Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi’), h. 1089
- Bukhari AL, *Al-Jami’u Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashiru Min Umu’ri Rasullullah Shalalla>hu ‘Alaihi Wa Salam*, (Da>run Thuq An>aja>h), h.. 416
- Departemen Agama Republik Indonesia 2003, *Paduan Sertifikat Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h 3
- Djalil Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 106
- Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, h. 106
- Faridah Hayyun Durrotul, *Sertifikat Halal di Indonesia*. Jurnal, h. 70

- H Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan, et.al *Konsep Maqashid Al Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syathibi Dan Jasser Auda,)* Dalam *Iqthishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 Issue 1 Tahun 2014, H.58
- Hajar Ibnu, *Fath al-Bari*, 9/574
- Hidayat Enang, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2015), h.18
- Hukmiy Ali bin al, *al-buyu' al-Manhiyy 'anha> nashshan fi al-syari}'ah al-Islamiyyah wa atsar an-nahy fiJha> min haits al hurmah wa al buthlan*, (Makkah: Jami'at Ummu Al-Qura, 1990M/1411H) h. 21
- Ibrahim Yasin Ahmad, *Nazhariyyah Al-Gharar Fi Syariah Al-Islamiyah (Dirasah Muqaranah)*, h. 71
- Ibrahim Yasin Ahmad, *op.cit*, h. 77
- Ilyas Musyfikah, *Sertifikasi Dan Labelisaasi Produk Halal Perspektif Mashlahat*, al-Qada'u, 2017, h. 362
- Ilyas Musyfikah, *Sertifikasi Dan Labelisaasi Produk Halal Perspektif Mashlahat*, al-Qada'u, 2017, h. 362
- MS Syaifullah, *Perdagangan Yang Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Muqashid asy-Syariah*, (Jurnal), dilihat 9/8/2020, jam 15.18 WITA, h. 4
- Muslim, *Al Musnadu As Shahi>hu Al Mukhtas'ir Binniqa' Al 'Adlu Ila> Rasulilla>hi Shalalla>hu 'Alaihi Wa Salam*, (Bairut:Idaarun Ihyaa'u Attiraasu Al 'Arabi), h. 5
- Muslim, *Al Musnadu Ash-Shahi>hu Binaqul Al'Adlu 'An Al'Adli Ila> Rasulilla>hi Shalalla>hu 'Alaihi Wa Salam*, (Bairut: Da>ru Ihya>u At-Tira>sju Al'Arabiy), h. 5.
- Muslim, *Shahihul Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At-Tauzi'), h. 107
- Muslim, *Shahihul Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At-Tauzi'), h.809
- Najjar Abdul Majid Al, *Maqashid Al-Syariah Bi Ab'adin Jadidah* , (Bairut: Dar Al-Ghurab Al-Islami 2008), h. 59
- Pasal 1 angka 2, 10, 11, Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- Qudamah ibnu, *al-Mugni*, Juz II. h. 559
- Sajisitani Abu Dawud Sulaiman Bin Al Asy'as As, *Sunan Abi} Da>wud*, ((Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah Linnas Wa At Tauzi'), h, 808
- Sarbini Muhammad Asy, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II h.2
- Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: ALfabeta, 2006), Cet Ke-14, h 1.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, h. 75
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, Jl, BKR (Lingkaran Selatan) no 162-164, 2006, cet. 3, h. 73
- Syafrida, *Serifikat Halal Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Kondumen Muslim*, (Jurnal) h. 165

Tarmudzi At, *al-Ja'mi'atul kabi'ir*, (Darul Garib Al-Islamy), Juz 6
Tim Penyusun Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) H.419
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)

Sumber Referensi Jurnal

Jurnal LPPOM MUI.

Syafrida, *Serifikat Halal Produk Makanan dan Minuman Memberi
Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Kondumen Muslim*, (Jurnal)
h.166

Syafrida, *Serifikat Halal Produk Makanan dan Minuman Memberi
Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Kondumen Muslim*, (Jurnal)
h.167

Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, 2015

Sumber Website

<http://www.bbc.com>, *Produk Halal*, 14 Agustus 2019.

<https://Smartlegal.Id>,

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses 21/06/2020

<https://www.slideshare.net>, dilihat 21/06/2020

LPPOM MUI, *Bagaimana Ketetapan Halal Mui Ditetapkan?*, artikel 2020, Pasal 8 ayat (1)
huruf h UU Perlindungan Konsumen tahun 1999,